



**PUTUSAN**

Nomor 397/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, dahulu berdiaman di Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 397/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 8 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Juli 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tertanggal 24 Juli 2002.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 12 tahun 2 bulan dan

Hal. 1 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Polewali dan kadang juga tinggal di Palopo..

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang orang anak bernama :ANAK, umur 11 tahun, dan saat ini anak tersebut bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham sejak tahun 2014.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena Tergugat sering memaksa Penggugat kerja di kebun sedangkan Tergugat hanya melihat-lihat saja tanpa membantu Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat sehingga pada bulan September 2014 Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Polewali Pinrang.
7. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan yang berlangsung sejak bulan September 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta kepada anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa preman dan ingin menarik paksa Penggugat kembali ke Palopo, dan kini alamat tergugat sudah tidak diketahui lagi.
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT

Hal. 2 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media tertanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 24 Juli 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P).

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah kemenakan saksi.

Hal. 3 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Juli 2002.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 12 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kebun di Palopo.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang.
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu memaksa Penggugat bekerja di kebun sendiri sedang Tergugat tidak mau kerja dan hanya melihat-lihat saja.
  - Bahwa pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.
  - Bahwa tidak ada yang pernah mengupayakan untuk rukun akan tetapi Tergugat pernah membawa preman untuk memaksa Penggugat kemabli ke palopo akan tetapi tidak berhasil karena warga setempat bersatu menghadang preman tersebut.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah bahkan kabar beritanya pun tidak.
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Jumriati binti Larewang dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat kakak saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Juli 2002
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 12 tahun lebih dan di rumah kebun Tergugat di Palopo.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK.

Hal. 4 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan September 2014 sampai sekarang karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk bekerja di kebun sendiri sedang Tergugat tidak mau kerja dan hanya melihat-lihat saja Penggugat bekerja.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di Palopo.
- Bahwa tidak ada yang pernah mengupayakan untuk rukun, akan tetapi Tergugat pernah membawa preman untuk memaksa Penggugat kembali tinggal di Palopo akan tetapi tidak berhasil karena warga setempat bersatu menghadang preman tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan kabar beritanya tidak pernah ada sampai sekarang.
- Bahwa tidak ada jalan lagi untuk merukunka karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut sekaligus mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Penggugat yang disuruh bekerja di kebun tanpa dibantu oleh Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kebun di Palopo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada usaha keluarga merukunkan Penggugat karena alamat Tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 8 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 22 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B, S.H ketua majelis, Dra. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 22 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S.Ag sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Staramin, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put.No.397/Pdt.G/2015/PA Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)